

Title : Penerapan Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA)dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja

Author(s) : Tarisha Rahma Mubarak

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Economy, Law, Policy, Technology

Penerapan *Online Single Submission Risked Based Approach* (OSS-RBA) dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Oleh

Tarisha Rahma Mubarak

1111200169@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Beberapa tahun belakang sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia sedang menggalakan minat berusaha masyarakat maupun meningkatkan ekosistem investasi dalam berusaha dengan adanya pengembangan dalam instrumen legislitas yang tertera untuk mengatur mengenai perizinan perusahaan guna mengendalikan adanya kegiatan perekonomian yang nantinya akan berdampak negatif yang timbul akibatnya ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh pihak ketiga dan juga membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendapatkan izin berusaha dengan lebih mudah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang menjadi tonggak pemerintah dalam berusaha untuk mengintegrasikan perizinan berusaha secara elektronik atau *online single submission* (OSS), yaitu sebuah izin dalam berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama suatu instansi pemerintahan seperti menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada masyarakat yang memiliki minat dalam mengembangkan usahanya.

Seperti tujuan awal dari adanya program perizinan berusaha secara elektronik atau online single submission (OSS), yaitu memudahkan masyarakat yang memiliki keinginan atau mempunyai minat dalam berusaha untuk mendapatkan izin berusaha dengan mudah, cepat, dan terintegrasi tanpa perlu melalui pihak ketiga, terbukti dengan adanya peningkatan drastis dalam izin berusaha seperti salah satu contohnya di kota Bandung, Jawa Barat yang mencapai ribuan pemohon bahkan dalam bulan-bulan selanjutnya. Akan tetapi, sistem OSS yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 ini masih banyak memiliki kekurangan yang merepotkan masyarakat, dengan ribuan pemohon yang dimiliki tetapi sistem OSS ini masih belum memiliki regulasi atau aturan yang turunan yang lebih jelas terkait perihal ini sehingga seringkali terjadi miskomunikasi antara pemohon dengan petugas pemberi layanan dan masih

terdapat keluhan yang menilai sistem ini masih berbelit-belit dan tidak ada kepastian baik secara hukum, waktu, biaya, dan lain-lain. Hal-hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan sistem yang dibawa yang mengatakan bahwa pelayanan ini telah terintegrasi secara elektronik.

Oleh karena itu, dengan rentang waktu empat tahun, pada tahun 2021 pemerintah kembali berusaha meningkatkan kualitas dari sistem sebelumnya untuk kembali mempermudah proses izin berusaha dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Izin usaha yang sebelumnya dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yaitu online single submission (OSS) telah diubah dan dilakukan melalui sistem online single submission risk based approach (OSS-RAB) sejak 2 Juli 2021 melalui Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. OSS-RBA singkatnya merupakan perizinan usaha dengan tingkat risiko usaha. Sistem ini wajib digunakan oleh para pelaku usaha sebelum akan memulai kegiatan usahanya, tentunya kegiatan usaha yang berbasis di Indonesia.

OSS-RBA ini diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan beberapa faktor yang akan semakin mendukung sistematis dari OSS sendiri, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP No. 5 Tahun 2021 Tingkat risiko usaha sendiri ini terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Lalu dalam Pasal 7 ayat (1) PP No.5 Tahun 2021 skala kegiatan usaha dibagi menjadi dua, berupa Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Usaha Besar.

Sesuai dengan tujuan dibentuk dan dikembangkannya OSS, tidak hanya sekedar mengintegrasikan secara elektronik. Dalam pembaharuan OSS melalui OSS-RBA terdapat pula fasilitas penanaman modal berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, fasilitas fiskal mencakup layanan berupa pembebasan bea cukai masuk impor untuk mesin, barang, maupun bahan dan lain-lain, dan fasilitas non fiskal berupa rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, dan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Tentunya dengan kemudahan yang diberikan, terdapat aturan berupa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA yang sesuai dengan Pasal 170 PP No.5 Tahun 2021 antara lain:

1. Orang perseorangan, Pelaku usaha perorangan yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum dalam hal kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

2. Badan Usaha, Badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
3. Kantor perwakilan Yang mencakup perorangan WNI, perorangan WNA, atau badan usaha perwakilan pelaku usaha dari luar negeri. Dapat berupa KPPA, KP3A, kantor perwakilan BUJKA.
4. Badan usaha luar negeri, Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu yang melakukan usaha di Indonesia sebagai: Pemberi waralaba luar negeri; Pedagang berjangka asing; PSE lingkup privat asing; Bentuk usaha tetap untuk kegiatan di sektor minyak dan gas.

Dibentuknya suatu pembaharuan ini diharapkan kedepannya menjadi lebih efektif mengingat tujuan dari adanya sistem OSS ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan haknya terkait perizinan. Dengan adanya sistem ini, sektor investasi di Indonesia juga diharapkan meningkat dan terus berkembang. Menurut penulis sendiri, ini merupakan suatu inovasi yang sangat berpotensi untuk menjadi salah satu akar tumbuhnya perekonomian di Indonesia, meskipun begitu tetap harus dilakukan pemantauan agar keamanan dan kenyamanan tetap berada di lingkaran sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

Purnawan, Ami dkk. (2020). Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Indonesian Journal of Community Services Vol. 2 No.1 Hal. 2-5

Dawud, Joni dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol.12 No.2 Hal 83-86

Dpmptrd1. (2021). OSS RBA: Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha. Dari <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 20.07 WIB.

Kementerian Investasi/BPKM. (2021). Pengenalan tentang OSS Berbasis Risiko. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, pukul 20.35 WIB

OSS. (2021). **Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran Oss Berbasis Risiko**. Diakses dari <https://oss.go.id/baca/artikel?id=50&title=Presiden%20Jokowi%20Resmikan%20Peluncuran%20OSS%20Berbasis%20Risiko>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 21.46 WIB.